

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 009/KU/NT-20/09/2021

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
RAPAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN BAWASLU

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Kegiatan Rapat Pengelolaan dan Penataan BMN DI Lingkungan Bawaslu maka dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Pengelolaan dan Penataan Barang Milik Negara (BMN) DI Lingkungan Bawaslu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. PMK-55_PMK.02_2006 Tentang Petunjuk Penyusunan & Penelaahan RKA-KL Tahun 2007
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 trntang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Memperhatikan : Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator kegiatan Rapat Pengelolaan dan Penataan Barang Milik Negara (BMN).
- KEDUA** : Nama Narasumber dan Moderator kegiatan Rapat Pengelolaan dan Penataan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Narasumber kegiatan Rapat Pengelolaan dan Penataan Barang Milik Negara (BMN) bertugas menyampaikan materi dan berdiskusi dengan peserta kegiatan Rapat Pengelolaan dan Penataan Barang Milik Negara (BMN) Tingkat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara.
- KEEMPAT** : Moderator kegiatan Rapat Pengelolaan dan Penataan Barang Milik Negara (BMN) bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya diskusi kegiatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di kefamenanu
pada tanggal 22 September 2021

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utra
Kepala Sekretariat

Paulus Joko Sumantri



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Nomor : 0015/KU/NT-20/09/2021
Tanggal : 22 September 2021

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN RAPAT
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
DI LINGKUNGAN BAWASLU

NARASUMBER

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Wilibrodus Ngiso SW.M.AP	Kepala Bagian Administrasi	4 Jam	---

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara
Kepala Sekretariat

Paulus Joko Sumantri



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Nomor : 001/KU/NT-20/09/2021
Tanggal : 22 September 2021

**TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR MODERATOR KEGIATAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
DI LINGKUNGAN BAWASLU**

MODERATOR

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Paulus Joko Sumantri,SH	Kepala Sekretariat	4 Jam	----

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara
Kepala Sekretariat



Paulus Joko Sumantri